



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 05 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH LUMBUNG DESA MODERN
USAHA TANI BARAKAT KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan tidak memungkinkannya lagi Perusahaan Daerah Lumbung Desa Modern Usaha Tani Barakat untuk menjalankan usaha, maka dipandang perlu untuk membubarkan Perusahaan Daerah Lumbung Desa Modern Usaha Tani Barakat;
- b. bahwa berdasarkan hasil audit Kinerja BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan surat nomor SPN-1852/PW.16/4/2007 tanggal 31 Mei 2007 merekomendasikan kepada Bupati Banjar untuk mempertimbangkan melakukan likuidasi atas Perusahaan Daerah Lumbung Desa Modern Usaha Tani Barakat;
- c. bahwa hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan V Banjarmasin Nomor 51.c/S/XIX.BJm/06/2008 tanggal 9 Juni 2008 menyarankan untuk segera memproses pembubaran Perusahaan Daerah Lumbung Desa Modern Usaha Tani Barakat agar tidak membebani keuangan daerah;
- d. berdasarkan pertimbangan konsideran huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Lumbung Desa Modern Usaha Tani Barakat Kabupaten Banjar;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2005 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Lumbung Desa Modern Usaha Tani Modern Kabupaten Banjar;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan BUMD PT. Banjar Intan Mandiri;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan BUMD PT. Banjar Intan Mandiri;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH LUMBUNG DESA MODERN USAHA TANI BARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar, yaitu Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Banjar adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah “Lumbung Desa Modern Usaha Tani Barakat” Kabupaten Banjar.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah “LDM Usaha Tani Barakat” Kabupaten Banjar.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah “LDM Usaha Tani Barakat” Kabupaten Banjar.
8. Pegawai adalah Pegawai/karyawan Perusahaan Daerah “LDM Usaha Tani Barakat” Kabupaten Banjar.
9. Likuidatur adalah orang atau badan yang ditugasi melakukan penilaian terhadap asset dan kewajiban perusahaan.

BAB II
PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH DAN PENGEMBALIAN ASSET

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Lumbung Desa Modern Usaha Tani Barakat dibubarkan.

Pasal 3

- (1) Dengan dibubarkannya Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, seluruh asset Perusahaan Daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk menjadi asset Daerah.
- (2) Seluruh Asset Perusahaan Daerah wajib diserahkan oleh mantan Direksi Perusahaan Daerah kepada Pemerintah Daerah untuk menjadi Asset Daerah.

- (3) Seluruh Asset Perusahaan Daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- (4) Asset berupa sisa lebih perhitungan keuangan yang ada pada perusahaan Daerah, wajib disetorkan ke Kas Daerah.

BAB III PENYELESAIAN KEPEGAWAIAN

Pasal 4

- (1) Segala hak kepegawaian ini akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Dengan dibubarkannya Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka Badan Pengawas, Direksi Perusahaan dan seluruh Pegawai/karyawan Perusahaan dinyatakan bubar.
- (3) Penyelesaian masalah kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENYELESAIAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Kewajiban Perusahaan Daerah yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan pembubaran Perusahaan Daerah, meliputi kewajiban pembayaran hak-hak Pegawai Perusahaan dan kewajiban kepada pihak ketiga.
- (2) Daftar kewajiban pembayaran hak-hak Pegawai Perusahaan dan kewajiban kepada pihak ketiga ditentukan oleh penilaian likuidatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kewajiban perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dibayarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V LIKUIDATUR

Pasal 6

- (1) Untuk menindaklanjuti pembubaran, maka ditunjuk likuidatur.
- (2) Tim Likuidatur bertugas untuk menilai asset perusahaan daerah, dan kewajiban perusahaan dibidang kepegawaian dan kewajiban-kewajiban terhadap pihak ketiga.
- (3) Tim Likuidatur dibentuk dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku.
- (4) Hasil Penilaian Tim Likuidatur disampaikan kepada Bupati.

- (5) Tim Likuidatur bertanggung jawab kepada Bupati.
- (6) Masa Kerja tim likuidatur paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Tim Likuidatur dan diakhiri dengan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaannya melalui Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Lumbung Desa Modern Usaha Tani Barakat Kabupaten Banjar.
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2005 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Lumbung Desa Modern Usaha Tani Barakat Kabupaten Banjar.
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan BUMD PT. Banjar Intan Mandiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan BUMD PT. Banjar Intan Mandiri yang khusus mengatur tentang keberadaan Perusahaan Daerah Lumbung Desa Modern.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka keikutsertaan Perusahaan Daerah Lumbung Desa Modern pada semua Pihak Ketiga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 4 Oktober 2010

BUPATI BANJAR,

ttd

H. G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 4 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2010 NOMOR 05

P E N J E L A S A N

A T A S

P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N B A N J A R
N O M O R 0 5 T A H U N 2 0 1 0

T E N T A N G

P E M B U B A R A N P E R U S A H A A N D A E R A H L U M B U N G D E S A M O D E R N
U S A H A T A N I B A R A K A T K A B U P A T E N B A N J A R

I. U M U M

Dalam rangka memenuhi ketentuan hukum berkaitan dengan keadaan Perusahaan Daerah Lumbung Desa Modern Usaha Tani Barakat Kabupaten Banjar yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan usaha, maka dipandang perlu membuat Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Lumbung Desa Modern Usaha Tani Barakat Kabupaten Banjar.

Pembubaran sebagaimana dimaksud di atas, adalah merupakan langkah terakhir yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar mengingat keadaan perusahaan yang sudah tidak dapat lagi menjalankan usahanya dan sudah melalui tahapan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Langkah pembubaran yang diambil tersebut, untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dalam rangka efisiensi anggaran untuk pembangunan daerah.

II. P A S A L D E M I P A S A L

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Dengan dibubarkannya perusahaan daerah LDM Usaha Tani Barakat maka seluruh asset Perusahaan Daerah, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang meliputi barang peralatan kantor, tanah, mesin pupuk, alat berat, mobil, serta surat-surat berharga lainnya dan sisa uang baik yang masih ada pada bagian keuangan Perusahaan Daerah LDM Tani Usaha Barakat maupun yang masih tersimpan di rekening Bank atas nama Perusahaan Daerah LDM Usaha Tani Barakat diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 05